

ABSTRAK

Tax amnesty adalah kebijakan Pemerintah dalam bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak yang patuh. Tujuan dibuatnya kebijakan program *tax amnesty* ini oleh Pemerintah adalah untuk merepatiasi harta dari Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan sebelumnya serta merestrukturisasi objek pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai efektivitas hasil pelaksanaan *tax amnesty* yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan sejak periode pertama pada 1 Juli 2016 hingga periode ketiga yang berakhir 31 Maret 2017, serta mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi efektivitas *tax amnesty*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang faktual mengenai pelaksanaan *tax amnesty* dan analisis kualitatif untuk menunjukkan hasil pelaksanaan *tax amnesty*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *tax amnesty* pada periode pertama mempunyai tingkat efektivitas sebesar 79,74% dan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada periode kedua yang hanya tercapai 26,02% tetapi pada periode ketiga meningkat kembali sebesar 72,28%. *Tax amnesty* juga kurang berkontribusi bagi penerimaan pajak tahun 2016 maupun 2017 yang masing-masing hanya sebesar 19,22% dan 3,21% dari total realisasi penerimaan pajak tahunan. Pelaksanaan *tax amnesty* juga menunjukkan terjadinya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Kata kunci: Kebijakan *Tax Amnesty*, Efektivitas, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

Tax amnesty is a government policy in the tax sector that gives the tax liquidation which should be owed by paying certain amount of ransom for gaining a tax revenue and giving an opportunity for the taxpayers who do not liable on paying their tax. The aim of the *tax amnesty* program is to repatriate properties from the tax liabilities which have not reported on annual SPT and have not restructured the tax.

The aim of this study is to understand the effectivity of the *tax Amnesty* implementation in Pratama tax office in Surabaya Sawahan since the first period, 1 July 2016, until the third period, 31 March 2017, and also to find out the matters that impact the effectivity of the *tax amnesty*. This study applies descriptive method for obtaining the factual overview of the *tax amnesty* implementation and the qualitative research is to show the *tax amnesty*'s result.

The result of this study shows that the implementation of the *tax amnesty* on the first period had 79,74% effectivity and the significant reduction happened on the second period which was 26,02%, but on the third period it rose 72,28%. The *Tax amnesty* is also lack of contribution for the tax revenue in 2016 and 2017 which only acquired 19,22% and 3,21% from the total of the tax revenue in reporting the annual SPT.

Keyword: *Tax Amnesty* policy, effectivity, tax revenue